

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang kepada seseorang atau sejumlah orang, yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non-fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) merupakan salah satu persoalan sosial global yang dihadapi setiap negara tanpa tergantung dari tingkat perkembangan sosial, ekonomi, politik dan budayanya (World Health Organization, 2014). Walaupun tidak ditemukan data yang pasti terkait angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat dunia, berbagai perkiraan dan survey global menunjukkan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai masalah serius dan memprihatinkan (Rusyidi, 2018)

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dipayungi oleh berbagai konsep yang berbeda. Beberapa konsep memisahkan kekerasan terhadap anak dari kekerasan terhadap perempuan. Misalnya: *violence against women*, *violence against wives*, *spousal abuse*, *child abuse*, atau *child maltreatment*. Namun demikian beberapa konsep juga menyatukan kekerasan terhadap perempuan, anak dan lanjut usia dalam satu konsep seperti *domestic violence* atau *family violence* untuk menegaskan kerentanan mereka menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), merupakan kekerasan yang terjadi di wilayah privat umumnya merujuk pada tindakan anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya atau individu dengan hubungan darah/ perkawinan/intim/pribadi dengan korban (Rusyidi, 2018). Pada dasarnya kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya terjadi kepada wanita saja, tetapi laki-laki pun bisa jadi korban kekerasan dalam rumah tangga, namun kasus terbesar kekerasan dalam rumah tangga itu dilakukan oleh suami terhadap istri, karena adanya ideologi gender dan budaya patriarki.

Gender adalah pembedaan peran sosial dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan yang dihubungkan atas jenis kelamin, patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan perempuan, pada pasal 31 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa laki-laki merupakan kepala rumah tangga, sedangkan perempuan merupakan ibu rumah tangga menimbulkan pandangan seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya, termasuk melalui kekerasan. Pada kondisi ini terjadi di dalam ruang lingkup privat atau domestik ini menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, tetapi tidak dapat dijangkau oleh negara. Tindakan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan aparat justru disingkirkan untuk menjadi urusan keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga, memiliki berbagai macam jenis tidak hanya melalui tindakan fisik seperti, memukul, menampar, menendang atau melakukan tindakan fisik lainnya tetapi juga bisa merupakan tindakan kekerasan secara psikologis yaitu, berteriak, mencaci maki, merendahkan dan memberikan ancaman,

lalu juga ada kekerasan seksual yaitu melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual seperti memaksakan melakukan aktivitas seksual yang tidak disukai. dan juga kekerasan secara finansial, seperti mengambil barang korban untuk dipakai atau dijual, tidak memberikan kebutuhan secara finansial serta mengeksploitasi korban untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.

Kekerasan dalam berbagai bentuknya itu tentu saja menimbulkan dampak bagi kesehatan istri selaku korban. Dampak tersebut meliputi rasa takut, cemas, letih, kelainan, *stress post traumatic*, serta gangguan makan dan tidur yang merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya akan berdampak pada permasalahan Individu tersebut, tetapi akan berdampak pada masalah sosialnya juga.

Kesakitan perempuan baik fisik maupun non-fisik, secara nyata menurunkan kualitas hidup perempuan. Secara fisik menimbulkan kelainan bahkan kecacatan yang menghambat dalam melakukan kegiatan atau pekerjaannya, bersosialisasi dengan lingkungan, bahkan tidak mampu menjalankan hobinya. Situasi ini mencerminkan dominasi laki-laki sebagai kepala keluarga yang diakui kekuasaannya dalam rumah tangga baik secara agama dan norma masyarakat. Juga menggambarkan lemahnya kedudukan perempuan dalam masyarakat. Sikap pasrah dan menerima merupakan sikap yang mendominasi kaum perempuan dari berbagai lapisan baik yang tidak berpendidikan maupun yang berpendidikan tinggi.

Wanita yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga, keberfungsian sosialnya akan terganggu, karena tentu saja ia tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya, peranan ia di masyarakat dan di keluarga pun akan terganggu, maka dari

itu di butuhkan peranan Pekerja Sosial karena, fokus Pekerja sosial adalah berupaya mengembalikan, memperbaiki dan meningkatkan Keberfungsian Sosial Individu, Kelompok atau Masyarakat yang mengalami disfungsi sosial, termasuk juga para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga belum dipandang sebagai isu prioritas berbeda dengan isu-isu lainnya yang bersifat mainstream atau massive seperti kemiskinan atau pengembangan masyarakat.(Yulia & Krisnani, 2019) Selanjutnya, kemungkinan masih ada kehati-hatian atau keengganan untuk merespon isu Kekerasan Terhadap Perempuan secara lebih serius mengingat Kekerasan Terhadap Perempuan masih dipandang tabu untuk dibahas secara terbuka.

Pada kenyataannya, Kekerasan terhadap anak dan perempuan sudah sangat berkembang intensitas dan jenisnya sehingga membutuhkan layanan profesional dalam mengatasinya. Berbagai perundangan di tingkat nasional yang dapat dikaitkan dengan isu kekerasan dalam rumah tangga seperti perlindungan anak, perlindungan perempuan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan lanjut usia, kesehatan, dan sebagainya juga telah mengatur secara eksplisit dan implisit pentingnya peran profesi pekerjaan sosial dalam penanggulangannya.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Peran Pekerja Sosial dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran pekerja sosial pada penanganan kasus korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Pekerja Sosial pada penanganan kasus korban kekerasan dalam rumah tangga?
3. Bagaimana implikasi praktis dan teoretis terhadap pengembangan ilmu kesejahteraan sosial?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan dalam pelaksanaan penelitian berkaitan dengan data dan untuk apa data tersebut dihimpun kemudian diolah peneliti sehingga menjadi sebuah karya yang mampu berguna secara teoretis dan praktis. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan peran pekerja sosial pada penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga
2. Untuk menggambarkan upaya yang dilakukan Pekerja Sosial pada Penanganan Kasus Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Untuk menggambarkan implikasi praktis dan teoritis terhadap pengembangan ilmu kesejahteraan sosial.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Segala bentuk penelitian ilmiah kehidupan sosial dirancang untuk kesempurnaan suatu deskripsi permasalahan sosial. Penelitian ini dibutuhkan untuk memberikan manfaat yang signifikan dalam suatu kondisi realitas kehidupan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Teoretis

Memperkaya penelitian mengenai gambaran terhadap Peran Pekerja Sosial dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai peran pekerja sosial dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta upaya dan hambatan yang peran pekerja sosial dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta implikasi terhadap bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

1.4. Kerangka Konseptual

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam segala bidang kehidupan, yang berorientasi kepada masyarakat dan masalah-masalah sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Konsep kesejahteraan adalah dimana kebutuhan dasar tersebut tidak hanya terdiri dari kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, tetapi pendidikan dan kesehatan juga merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus di penuhi sehingga manusia dapat berada dalam keadaan sejahtera di dalam kehidupannya.

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial dengan relasi-relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat. (Friendlander dalam Fahrudin, 2012)

Kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisir dalam suatu lembaga dan pelayanan sosial sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan cara meningkatkan kemampuan individu dan kelompok baik dalam memecahkan masalahnya maupun dalam memenuhi kebutuhannya.

Pekerjaan sosial suatu profesi pelayanan kepada manusia (individu, kelompok, dan masyarakat) dalam memberikan pelayanan profesionalnya, pekerja sosial dilandasi oleh pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan ilmiah.

Pekerjaan sosial merupakan aktifitas professional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai suatu tujuan tersebut. (Zastrow dalam Soeharto, 2012)

Pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang dilandasi dengan keprofesionalan, tujuannya untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam memperbaiki keberfungsian sosial mereka. Keberfungsian sosial pada profesi pekerjaan sosial merupakan konsep penting, yang merupakan pembeda dengan profesi lainnya.

Keberfungsian sosial adalah kemampuan orang untuk menangani tugas-tugas dan aktivitasnya yang penting dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan melaksanakan peranan sosial utamanya sebagaimana yang diharapkan oleh kebudayaan dari suatu komunitas khusus. (Karls & Wandrei, 1998; Longres 1995 dalam Fahrudin, 2012)

Keberfungsian sosial adalah kemampuan seseorang dalam melakukan peran untuk menangani tugas dan aktivitasnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Masyarakat maupun lembaga yang berfungsi secara sosial bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi juga harus dapat menjalankan peranannya, serta dapat memecahkan dan menghadapi masalah sosial yang ada.

Masalah secara luas dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. (Jansen dalam Suharto, 2014)

Masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan masyarakat, fenomena tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau kondisi yang tidak dikehendaki, oleh karenanya wajar kalau kemudian selalu mendorong adanya usaha untuk mengubah dan memperbaikinya. (Soetomo, 2013)

Masalah Sosial merupakan Permasalahan yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat, kondisi tersebut adalah kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, diperlukan usaha untuk mengubah dan memperbaikinya, diperlukan usaha untuk mengubah dan memperbaiki masalah tersebut. Pekerja Sosial memiliki peran dalam mengatasi permasalahan sosial, karena Pekerja Sosial merupakan profesi yang memberikan pertolongan dalam membantu individu, kelompok maupun masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kehadiran pekerja sosial tidak hanya semata-mata untuk membantu masyarakat, tetapi juga pekerja sosial memiliki peranan yang harus dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.

Peran Pekerja Sosial adalah peran yang dilakukan pekerja sosial dalam suatu masyarakat atau badan atau lembaga atau panti sosial akan beragam tergantung pada permasalahan yang dihadapinya.

Peranan yang dilakukan oleh pekerja sosial antara lain:

1. Peranan Sebagai Perantara (*Broker Roles*)
2. Peranan Sebagai Pemungkin (*Enabler Roles*)
3. Peranan Sebagai Penghubung (*Mediator Role*)
4. Peranan Sebagai Advokasi (*Advocator Role*)
5. Peranan Sebagai Perunding (*Conferee Role*)
6. Peranan Pelindung (*Guardian Role*),
7. Peranan Sebagai Fasilitasi (*Fasilitator Role*)
8. Peranan Sebagai Inisiator (*Inisiator Role*),
9. Peranan Sebagai Negosiator (*Negotiator Role*) (Bradford W. Sheafor dan Charles R. Horejsi dalam oleh Suharto, 2011))

Pekerja sosial memiliki peran untuk mengatasi permasalahan dalam masyarakat, tergantung oleh permasalahan yang dihadapi masyarakat tersebut, berikut adalah penjelasan mengenai peran-peran pekerja sosial:

1. Peranan Sebagai Perantara (*Broker Roles*),

Pekerja sosial menghubungkan antara klien dengan sistem sumber baik bantuan berupa materi ataupun non materi yang ada di suatu badan atau lembaga atau panti sosial baik panti asuhan, panti rehabilitasi dan lain-lainnya. Sebagai perantara pekerja sosial juga harus berupaya untuk mencari suatu jaringan kerja dengan suatu organisasi atau perusahaan yang dapat membantu pelayanan yang dibutuhkan.

2. Peranan Sebagai Pemungkin (*Enabler Role*),

Peranan ini merupakan peran pekerja sosial yang sering digunakan dalam profesinya karena peran ini menggunakan konsep pemberdayaan dan difokuskan pada kemampuan, keahlian, kapasitas, dan kompetensi klien untuk menolong dirinya sendiri. Pada penganan ini pekerja sosial berperan sebagai konselor berusaha untuk memberikan peluang agar kebutuhan dan kepentingan

klien dapat terpenuhi dan terjamin, mengidentifikasi tujuan, memfasilitasi untuk berkomunikasi, serta memberikan peluang untuk pemecahan masalah yang dihadapi klien. Klien melakukan semaksimal mungkin kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya agar dapat bermanfaat dan dapat mengatasi permasalahannya.

3. Peranan Sebagai Penghubung (*Mediator Role*),

Peran pekerja sosial sebagai penghubung (mediator role) adalah bertindak untuk mencari kesepakatan, sebagai penengah dalam perbedaan, konflik antar klien dengan keluarga, konflik antar klien yang satu dengan yang lain, untuk mencapai kesempatan yang memuaskan dan memperoleh hak-hak yang semestinya.

4. Peranan Sebagai Advokasi (*Advocator Role*),

Peran yang dilakukan oleh pekerja sosial disini berbeda dengan advokat hukum. Advokat hukum dituntun melalui keinginan hukum sesuai dengan hukum pada suatu negara, sedangkan untuk advokat pekerja sosial dibatasi oleh kepentingan yang timbul dari klien atau penerima pelayanan.

5. Peranan Sebagai Perunding (*Conferee Role*)

Peranan yang diasumsikan ketika pekerja sosial dan klien atau penerima layanan mulai bekerja sama. Peran pekerja sosial ini dilakukan ketika pencarian data, pemberian gambaran pada korban.

6. Peranan Pelindung (*Guardian Role*)

Peran pekerja sosial sebagai pelindung (guardian role) sering kali dilakukan oleh bidang aparat, akan tetapi pekerja sosial dapat berperan melindungi klien

atau penerima pelayanan, juga orang-orang yang beresiko tinggi terhadap kehidupan sosialnya.

7. Peranan Sebagai Fasilitasi (*Fasilitator Role*)

Seorang fasilitator pekerja sosial harus memberikan pelayanan yang bervariasi dalam memberikan pelayanannya tergantung pada kebutuhan serta masalah yang dihadapi klien hal ini bertujuan agar klien tidak merasa tertekan dan jenuh dengan pelayanan yang diberikan apabila pelayanan tersebut bervariasi dan menarik bagi klien. Disamping itu peran ini sangat penting untuk membantu meningkatkan keberfungsian khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai yaitu dalam pemecahan masalah yang dihadapi.

8. Peranan Sebagai Inisiator (*Inisiator Role*)

Peranan yang memberikan perhatian pada masalah atau hal-hal yang berpotensi untuk menjadi masalah.

9. Peranan Sebagai Negosiator (*Negotiator Role*)

Peran ini dilakukan terhadap klien yang mengalami konflik atau permasalahan dan mencari penyelesaiannya dengan kompromi dengan persetujuan dan kesepakatan bersama antar kedua belah pihak. Posisi seorang negosiator berbeda dengan mediator yang posisinya netral. Seorang negosiator berada pada salah satu posisi yang sedang memiliki konflik.

Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) kekerasan dalam rumah tangga adalah

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang bersifat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan serta ancaman dan perampasan kemerdekaan dalam ruang lingkup rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya mengalami akumulasi kekerasan karena adanya keterkaitan antara jenis kekerasan yang satu dengan yang lainnya. Ada 4 jenis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu:

a. Kekerasan Emosional/Psikologis

Pada umumnya kekerasan emosional atau psikologis berupa bentakan, memojokkan dengan kata-kata, mengeluarkan kata-kata tidak senonoh, sering membohongi korban, menjadikan korban merasa tidak berguna dan tidak berdaya.

b. Kekerasan Ekonomi

Pada umumnya kekerasan ekonomi berupa suami tidak lagi memberi nafkah disebabkan tidak bekerja lagi atau tidak mau bekerja, atau tindakan memeras korban, mengeksploitasi penghasilan korban, menghabiskan harta korban, atau menyuruh korban melunasi hutang-hutang pelaku.

c. Kekerasan Fisik

Pada umumnya kekerasan fisik berwujud pemukulan dan penganiayaan, baik menggunakan tangan kosong maupun dengan sarana benda rumah tangga.

d. Kekerasan Seksual

Biasanya berupa pemaksaan berhubungan seksual pada korban, atau tidak pernah mengajak berhubungan seksual, diperkosa, ditelanjangi dan ditendang pada bagian kemaluan.

Dalam UU PDKRT pada pasal 10 korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
5. Pelayanan bimbingan rohani

Dengan demikian, perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan agar hak-haknya terpenuhi.

Pertama masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (System of institutionalized trust) kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana, dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.

Kedua, adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu jika

terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. Ketiga, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. (Muladi Dalam Sopiah, 2013)

Dapat disimpulkan bahwa, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perlu dilindungi, serta perlu pengawasan dari pihak keluarga, serta membutuhkan pelayanan kesehatan, peran pekerja sosial dan bantuan hukum dan pelayanan bimbingan rohani dalam menangani kasus tersebut.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang peneliti gunakan yaitu studi kasus. Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok atau suatu organisasi, suatu program atau situasi sosial. Dengan mempelajari semaksimal mungkin suatu, individu, kelompok atau suatu kejadian yang bertujuan memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam terhadap objek yang diteliti. (Mulyana, 2010)

Sebagai suatu metode kualitatif studi kasus mempunyai beberapa keuntungan (Lincoln dan Guba dalam Mulyana, 2010) mengemukakan keistimewaan studi kasus adalah:

1. Studi kasus merupakan sarana utama bagi penelitian, yakni menyajikan pandangan subjek yang diteliti.
2. Studi kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca di kehidupan sehari-hari.

3. Studi kasus memungkinkan pembaca untuk menemukan konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi faktual tapi juga kepercayaan (Trust-worthnies).
4. Studi kasus memberikan uraian tebal yang diperlukan bagi penilaian atas transerabilitas.
5. Studi kasus terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut.

Melalui penjelasan diatas, dipilihnya metode studi kasus sangatlah tepat untuk digunakan dalam mengungkapkan bagaimana Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1.5.1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat post-positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. (Sugiyono, 2010) Penelitian studi kasus akan kurang kedalamannya bilamana hanya dipusatkan pada fase tertentu saja atau salah satu aspek tertentu sebelum memperoleh gambaran umum tentang kasus tersebut. Sebaliknya studi kasus akan kehilangan artinya kalau hanya ditujukan sekedar untuk memperoleh gambaran umum namun tanpa menemukan sesuatu atau beberapa aspek khusus yang perlu dipelajari secara intensif dan mendalam. Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Walaupun demikian, data studi kasus dapat diperoleh tidak

saja dari kasus yang diteliti, tetapi, juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain, data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti (Nawawi, 2003: 2). Secara ringkasnya yang membedakan metode studi kasus dengan metode penelitian kualitatif lainnya adalah kedalaman analisisnya pada kasus yang lebih spesifik (baik kejadian maupun fenomena tertentu).

Dengan demikian penelitian studi kasus ini akan mencoba untuk mengungkapkan bagaimana Peran Pekerja Sosial Pada Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tujuan dari penggunaan metode penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai peran apa saja yang digunakan oleh pekerja sosial pada penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk bagaimana upaya yang dilakukan oleh pekerja sosial dan implikasi praktis dan teoretis terhadap pengembangan ilmu kesejahteraan sosial

1.5.2. Teknik Penelitian dan Sumber Data

Data merupakan penunjang penelitian agar hasil penelitian lebih akurat sesuai dengan fenomena sosial yang nyata. Dari mana data berasal merupakan hal yang mesti diperhatikan, dengan kata lain sumber data pada penelitian. Penelitian di dalamnya memiliki acuan dari mana asal data-data yang diperoleh atau sumber data, selain itu terdapat rangkaian informasi yang dibutuhkan atau jenis data oleh peneliti untuk memenuhi kebutuhan penelitian ini. Adapun sumber dan jenis data pada penelitian ini.

Alwasilah (2012: 107) menyatakan bahwa: “Sumber data tidak ada persamaan atau hubungan deduktif antara pertanyaan penelitian dan metode pengumpulan data”. Sumber data berupa survei, eksperimen, dokumen, arsip dan lainnya. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Studi Literatur, Yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian
2. Data Sekunder, yaitu sumber data tambahan, diantaranya:
 - a) Sumber tertulis dibagi atas buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip dan dokumen resmi.
 - b) Pengamatan keadaan fisik lokasi penelitian.

Berdasarkan sumber data yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Jenis data akan diuraikan berdasarkan identifikasi masalah dan konsep penelitian agar mampu menjelaskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1. Informasi Yang Dibutuhkan

No	Informasi yang dibutuhkan	Jenis Data	Sumber Data
1	Peran pekerja sosial dalam penanganan kasus korban kekerasan dalam rumah tangga	1. sumber tertulis dibagi atas buku dan majalah resmi. 2. Sumber dari arsip dan dokumen resmi, seperti website, jurnal dan dokumen	1. Buku 2. Jurnal 3. Website
2	Upaya yang dilakukan Pekerja Sosial dalam penanganan kasus korban kekerasan dalam rumah tangga		
3	Bagaimana implikasi praktis dan teoretis terhadap pengembangan ilmu kesejahteraan sosial		

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diberlakukan agar dapat mempermudah penelitian.

Dijelaskan oleh (Creswell, 2014) menyatakan prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan :

1. Dokumen-Dokumen kualitatif, dokumen ini berupa dokumen public misalnya, koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen Privat misalnya, buku harian, diari dan surat e-mail.
2. Materi audio dan visual kualitatif, data ini bisa berupa foto, objek seni, video tape atau segala jenis suara dan bunyi.

Dalam penelitian mengenai peran pekerja sosial dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Dokumen

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, Teknik pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti yang ditujukan langsung kepada subyek penelitian teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data melalui dokumen, journal, artikel, website serta bahan lainnya dengan topik penelitian yang akan diteliti.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto serta gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan penelitian. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memahami, mencermati serta mencatat berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian mengenai Peran Pekerja Sosial Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terbagi menjadi beberapa Teknik, seperti yang dijelaskan oleh Creswell (Creswell, 2014) dalam model ini ada enam langkah analisis yaitu :

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Memulai *coding* semua data. *Coding* merupakan proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan pertolongan (atau bagian teks atau bagian gambar) dan menuliskan kategori dalam batas- batas (Rossman & Rallis, 2012). Langkah ini melibatkan pengambilan data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, men segmentasi kalimat (atau paragraf) atau gambar tersebut ke dalam kategori, kemudian melabeli kategori ini dengan istilah khusus.
4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan setting (ranah), orang (partisipan), kategori, dan tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa dalam setting (ranah) tertentu. Peneliti dapat membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua informasi ini, lalu menganalisisnya untuk proyek studi kasus, etnografi, atau penelitian naratif. Setelah itu, terapkan proses *coding* untuk membuat sejumlah kecil tema atau kategori.
5. Pendekatan paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema tertentu.
6. Interpretasi dalam penelitian kualitatif (*interpretation in qualitative research*) atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti pelajaran apa yang bisa diambil semua ini?" akan membantu peneliti mengungkap esensi dari

suatu gagasan (Lincoln & Guba, 1985). Pelajaran ini dapat berupa interpretasi pribadi peneliti, dengan berpijak pada kenyataan bahwa peneliti membawa kebudayaan, sejarah, dan pengalaman pribadinya ke dalam penelitian.

1.5.5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah validitas data atau keabsahan data. Berdasarkan validitas data atau keabsahan data yang dijelaskan menurut Alwasilah (2012 : 130 - 133) maka peneliti akan menggunakan beberapa strategi validitas, yaitu :

1. Triangulasi (*triangulate*) sumber data informasi yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren.
2. Jika tema-tema dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan, maka proses ini dapat menambah validitas penelitian.
3. Menerapkan *Member checking* untuk mengetahui akurasi hasil penelitian, *member checking* ini dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi atau tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan atau deskripsi atau tema tersebut sudah akurat.
4. Membuat deskripsi yang padat (*thick description*) tentang hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya harus berhasil menggambarkan ranah (*setting*) penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman partisipan.

5. Masukan, asupan atau feedback merupakan sebuah cara untuk mendapat kritik, saran serta masukan dan komentar dari orang lain. Semua itu sangat dianjurkan untuk mengidentifikasi ancaman terhadap validitas, bias dan asumsi peneliti, serta kelemahan-kelemahan logika penelitian yang sedang dilakukan.

1.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di tempat yang telah dipilih oleh peneliti berdasarkan alasan-alasan tertentu dan di rentang waktu yang direncanakan juga dirumuskan sehingga sesuai dengan perjalanan penyusunan penelitian. Adapun lokasi dan waktu penelitian ini, sebagai berikut:

1.6.1. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi literatur, dimana peneliti tidak turun ke lapangan, melainkan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Penulis mengumpulkan referensi melalui buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan situs-situs di internet.

1.6.2. Jadwal Penelitian

Tabel 1.2. Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					
		2020			2021		
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
Tahap Pra Lapangan							
1.	Penjajakan						
2.	Studi literature						
3.	Penyusunan proposal						
4.	Seminar proposal						
5.	Penyusunan pedoman wawancara						
Tahap Pekerjaan Lapangan							
6.	Pengumpulan data						
7.	Pengolahan dan analisis data						
Tahap Pekerjaan Lapangan							
8.	Bimbingan penulisan						